

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Wajib Pajak terhadap Keptuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dengan Variabel Kesadaran sebagai Pemoderasi pada Desa Pancakarya, Ajung, Jember

Nuril Hamdiah^a, Diana Dwi Astuti^b, Mainatul Ilmi^c

^{a,b,c} Institut Teknologi dan Sains Mandala

Email Penulis Korespondensi: diana@itsm.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel Dikirim: Desember 2023

Revisi Februari 2024

Artikel Diterima April 2024

Keywords: *Taxpayer*

Compliance, Tax

Sanction, Socialization,

SPPT, Awareness

Kata Kunci: *Kepatuhan
Wajib Pajak, Sanksi Pajak,
Sosialisasi, SPPT,
Kesadaran*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of tax sanction, socialization, and SPPT on taxpayer compliance with awareness as a moderating variable in Pancakarya Village, Ajung District. The method use in this research is to spread the questionnaire. The population of this study is land and building taxpayer in Pancakarya Village. The sampling technique was carried out simple random sampling and obtained a sample of 100 people. The analytical method use is multiple linear regression and moderated regression analysis. The result show that tax sanction has an effect on taxpayer compliance, while socialization and SPPT has no effect on taxpayer compliance. As well as awareness cannot moderate the relationship of tax sanction, socialization, and SPPT on taxpayer compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menyebar kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak bumi bangunan Desa Pancakarya. Teknik pengambilan sampel yakni *simple random sampling* dan diperoleh 100 orang responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi

linier berganda dan Moderated Regresion Analysi (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi dan SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta Kesadaran tidak dapat memoderasi hubungan Sanksi pajak, Sosialisasi, dan SPPT terhadap Kepatuhan wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah maupun nasional merupakan kegiatan pemerintah yang dilakukan terus menerus guna mensejahterakan masyarakat, dengan begitu dibutuhkan dana guna melancarkan kegiatan tersebut. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 sumber pendapatan dana negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak(PNBP) dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan penyumbang dana terbesar bagi negara, pada tahun 2022 triwulan III penerimaan pajak di Indonesia sebesar Rp. 1.542.736.509.659.920,00 (Kemenkeu, 2022). Dengan demikian pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terdapat lima jenis pajak di Indonesia, antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM), Pajak Bumi dan Bangunan(PBB), Bea Materai (BM), dan jenis pajak yang terakhir yaitu Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Namun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang pendapatannya paling rendah di antara pajak yang lainnya. Pajak Bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan, artinya besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. dengan adanya dasar hukum tersebut, pemerintah mewajibkan seluruh masyarakat harus membayarkan pajak bumi dan bangunan yang mereka miliki sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun masih banyak masyarakat yang tidak peduli dan enggan membayarkan kewajiban pajak mereka sehingga penerimaan pajak pemerintah masih belum mencapai target dengan baik.

Seperti pada desa Pancakarya, tingkat realisasi pajaknya sangat rendah dibanding dengan desa yang lainnya di Kecamatan Ajung.

Tabel 1. Realisasi Pajak Desa Pancakarya tahun 2022

Kelurahan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
Ajung	485.779.563	215.696.928	44.40%
Pancakarya	337.134.995	101.314.041	30.05%
Sukamakmur	316.598.053	135.912.481	42.93%
Klompangan	376.939.765	126.876.136	33.66%
Mangaran	350.975.356	160.219.732	45.65%
Wirowongso	271.516.752	106.222.686	39.12%
Rowo Indah	323.421.666	199.898.805	61.81%

Sumber: Data Kelurahan Pancakarya, 2022

Berdasarkan tabel 1. realisasi pajak Desa Pancakarya memiliki persentase realisasi pajak yang paling rendah di antara yang lainnya yakni hanya 30,05%, hal itu menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunannya masih belum optimal dan dapat dikatakan rendah. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan seorang wajib pajak untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan (Liberty, 2023:20). Ketaatan yang dimaksud yaitu di mana wajib pajak memiliki kesadaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar bahwa sumber pajak negara merupakan sumber material yang paling memungkinkan untuk kemandirian dalam pembangunan infrastruktur negara (Widiastuti, 2022:11). Kesadaran wajib pajak atas fungsi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Jika kesadaran masyarakat baik maka hal tersebut akan berdampak kepatuhan membayar pajak juga baik, begitu pun sebaliknya. Selain dari kesadaran diri sendiri seseorang perlu dorongan dari luar diri, seperti dengan adanya sanksi apabila enggan melakukan kewajibannya sehingga wajib pajak akan berpikir lagi apabila tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. Sanksi pajak berupa denda yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan undang-undang perpajakan, semakin besar kesalahan yang dibuat maka semakin besar pula sanksi yang didapatkan, dengan begitu wajib pajak akan lebih patuh membayarkan pajaknya daripada terkena sanksi denda. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah juga melakukan upaya sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak, Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang

berlaku (Devano, 2006:21). Penyebaran SPPT juga salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya, SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak (Siti Resmi, 2019:242). Dengan adanya SPPT ini dapat memudahkan wajib pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan dan kapan tenggat waktu pembayaran pajak, dengan demikian maka wajib pajak dapat menyiapkan diri untuk membayar pajak sehingga meningkat pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (2) untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak (3) untuk menganalisis pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak (4) untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi (5) untuk menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi (6) untuk menganalisis pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi.

KAJIAN LITERATUR

Sanksi merupakan sebuah tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang ketika terdapat pelanggaran sebuah peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak akan memberikan efek jera, bagi yang melanggar aturan perpajakan agar tidak mengulangi dan memilih membayarkan pajaknya. Dengan begitu kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulidina (2022) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Sosialisasi yang baik dengan arahan yang tepat sasaran dari petugas pemungut pajak yang bertanggung jawab, akan menyebabkan wajib pajak patuh akan membayarkan pajaknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti (2020) yang menyatakan

sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242) dengan begitu dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya untuk patuh membayar pajak sesuai dengan nominal yang tertulis dalam SPPT. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiani (2018) yang mengemukakan penerimaan SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H3: SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi pajak diperlukan agar masyarakat menjadi lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya. selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketentuan peraturan perpajakan telah dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak (Kurniawan, 2020:1). Kesadaran wajib pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya sanksi pajak tanpa adanya kesadaran diri wajib pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

H4: Kesadaran dapat Memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemberian sosialisasi penting dilakukan, di mana kesadaran wajib pajak dapat dibina melalui sosialisasi perpajakan tersebut, wajib pajak membutuhkan sosialisasi agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku (Devano, 2006:21). Ditambah dengan adanya kesadaran diri wajib pajak akan pentingnya membayar pajak bagi negara, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

H5: Kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan banyaknya pajak bumi dan bangunan yang terutang kepada wajib pajak (Resmi, 2019:242). Dengan adanya SPPT yang diedarkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. ditambah dengan adanya keasadaran diri wajib pajak bahwa membayar pajak penting bagi negara dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

H6: Kesadaran dapat memoderasi pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan data primer dan menyebarkan kuesioner untuk mengumpulkan data. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang di mana peneliti dapat mengetahui dengan pasti variabel yang diukur (Sugiyono, 2017:15). Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah desa Pancakarya Kecamatan Ajung Jember. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban tanah dan bangunan di desa tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* sebanyak 100 sampel yang dihitung menggunakan rumus slovin. Variabel dalam penelitian ini adalah sanksi pajak, sosialisasi, dan SPPT sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan variabel kesadaran sebagai variabel moderasi. Teknik analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,79309696
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,087
	Positive	,062
	Negative	-,087
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,057 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS

Dari hasil uji normalitas dapat diartikan bahwa data yang ada dalam penelitian ini telah terdistribusi normal. Ditunjukkan oleh hasil signifikansi $0,057 >$ dari $0,05$.

2.

3. Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
SANSI	,870	1,150	Bebas multikolonieritas
SOSIALISASI	,985	1,015	Bebas multikolonieritas
SPPT	,905	1,105	Bebas multikolonieritas
KESADARAN	,856	1,168	Bebas multikolonieritas

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) di setiap variabel dependen < 10 dan nilai *tolerance value* disetiap variabel $> 0,1$ sehingga dapat dikatakan bahwa setiap variabel independen tidak terjadi korelasi atau multikolonieritas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Sig.	Keterangan
1 (Constant)	,892	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SANKSI	,229	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SOSIALISASI	,977	Tidak terjadi heteroskedastisitas
SPPT	,092	Tidak terjadi heteroskedastisitas
KESADARAN	,524	Tidak terjadi heteroskedastisitas

a. Dependent Variable: LN_S

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil data menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,479	3,158		3,002	,003
SANSI	,280	,075	,357	3,745	,000
SOSIALISASI	,077	,116	,062	,659	,511
SPPT	,151	,106	,136	1,424	,158

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sember: Output SPSS

Berdasarkan hasil data diatas, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda dengan standar eror 0,05 sebagai berikut:

$$Y = 9,479 + 0,280X_1 + 0,77X_2 + 0,151X_3 + 0,05$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat disimpulkan:

1. Persamaan nilai konstanta adalah 9,479. Hal ini dapat diartikan jika variabel sanksi pajak, sosialisasi, da SPPT diamsusikan 0, maka nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 9,479
2. Koefisen variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,280 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,280.
3. Koefisen variabel sosialisasi (X_2) sebesar 0,077 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,077.
4. Koefisen variabel SPPT (X_3) sebesar 0,151 menunjukkan setiap kenaikan sanksi pajak sebesar satu satuan maka akan meningkatka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,151.

5. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,479	3,158		3,002	,003
	SANSI	,280	,075	,357	3,745	,000
	SOSIALISASI	,077	,116	,062	,659	,511
	SPPT	,151	,106	,136	1,424	,158

a. Dependent Variable: KEPATUHAN

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji t, dapat diketahui bahwa

- a. Berdasarkan nilai t hitung variabel sanski pajak (X_1) sebesar 3,745 > t tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel sanksi pajak (X_1) sebesar 0,000 yang berarti bahwa nilai signifikansi < 0,05 artinya sanksi pajak (X_1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H1 diterima.

- b. Berdasarkan nilai t hitung variabel sosialisasi (X2) sebesar $0,659 < t$ tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel sosialisasi (X2) sebesar 0,511 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel sosialisasi (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H2 ditolak.
- c. Berdasarkan nilai t hitung variabel SPPT (X3) sebesar $1,424 < t$ tabel 1,98498 dan signifikansi (sig) variabel SPPT (X3) sebesar 0,158 yang berarti bahwa nilai signifikansi $> 0,05$ artinya variabel SPPT (X3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sehingga H3 ditolak

6. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	37,435	21,535		1,738	,085
	SANKSI	,256	,765	,326	,334	,739
	SOSIALISASI	-1,082	,938	-,869	-1,153	,252
	SPPT	-,366	1,056	-,331	-,347	,730
	KESADARAN	-1,260	1,076	-1,212	-1,172	,244
	SANKSI * KESADARAN	-,006	,041	-,206	-,147	,883
	SOSIALISASI * KESADARAN	,064	,051	1,629	1,242	,217
	SPPT * KESADARAN	,020	,055	,596	,366	,715

a. Dependent Variable: KEPATUHAN
 Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil uji moderasi diatas dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = 37,435 + 0,256X_1 - 1,082X_2 - 0,336X_3 - 1,260Z - 0,006X_1Z + 0,064X_2Z + 0,020X_3Z + e$$

Berdasarkan persamaan diatas, dapat diketahui:

1. Persamaan nilai konstanta (a) = 37.435 hal ini membuktikan bahwa dalam model ini angka 37,435 adalah titik potong regresi dengan sumbu potong Y, artinya jika variabel Sanksi Pajak (X₁), Sosialisasi (X₂) dan SPPT (X₃) dengan variabel Kesadaran (Z) sebagai variabel moderasi dianggap konstanta nilai kepatuhan wajib pajak adalah positif (37,435)
2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sanksi pajak dengan Kesadaran sebesar 0,883 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel

kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H4 ditolak.

3. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara sosialisasi dengan kesadaran sebesar 0,217 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H5 ditolak.
4. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara SPPT dengan Kesadaran sebesar 0,715 yakni $> 0,05$, maka berkesimpulan bahwa variabel kesadaran tidak mampu memoderasi pengaruh variabel SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga H6 ditolak.

Kriteria Moderasi:

1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan bahwa sanksi pajak tingkat signifikansi $< 0,05$ sehingga β_2 berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel modersi kesadaran, nilai signifikansi 0,883 $> 0,05$ yang berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 signifikan dan β_3 tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran merupakan prediktor moderasi yang artinya variabel ini hanya berperan sebagai variabel independen.

2. Pengaruh Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan bahwa sosialisasi tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga β_2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel modersi kesadaran nilai signifikansi sebesar 0,217 $> 0,05$ yang berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 tidak signifikan dan β_3 tidak signifikan. Sehingga variabel Kesadaran (variabel moderasi) tidak dapat memoderasi variabel Sosialisasi (variabel independen) dan tidak berhubungan dengan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak maka dapat dikatakan variabel Z merupakan *Homoglisier Moderasi*, artinya variabel tersebut potensial menjadi moderasi.

3. Pengaruh SPPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai variabel moderasi

Pada pengujian model pertama (analisis regresi linier berganda) menyatakan

bahwa sosialisasi tingkat signifikansi $> 0,05$ sehingga β_2 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.. Setelah pengujian kedua dengan adanya variabel moderasi nilai signifikansi sebesar $0,715 > 0,05$ berarti β_3 tidak signifikan. Diperoleh β_2 tidak signifikan dan β_3 tidak signifikan sehingga variabel Kesadaran (variabel moderasi) tidak dapat memoderasi variabel SPPT (variabel independen) dan tidak berhubungan dengan signifikan dengan kepatuhan wajib pajak maka dapat dikatakan variabel Z merupakan *Homogliser Moderasi*, artinya variabel tersebut potensial menjadi moderasi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. Dengan adanya sanksi yang tegas, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajaknya, karena akan ada perasaan takut terkena sanksi denda apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Sanksi pajak sendiri membebankan denda sebesar 2% dari jumlah pajak setiap bulan apabila terlambat membayarkan pajaknya sebelum jatuh tempo. Sehingga apabila wajib pajak tidak membayarkan pajaknya tepat waktu akan dikenakan bunga sebesar 2% setiap bulannya yang apabila tidak segera dibayarkan sanksi denda akan bertambah banyak dan dapat memberatkan bagi wajib pajak. Oleh karena itu wajib pajak akan lebih memilih membayar tepat waktu daripada telat akan dikenakan denda. Dengan begitu, adanya sanksi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Auladina (2022) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan variabel sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. Dari hasil penelitian lapang didapatkan beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak berpengaruhnya sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu sosialisasi yang ternyata dilakukan secara tidak menyeluruh, dimana sebagian masyarakat mengatakan tidak pernah ada sosialisasi pajak yang dilakukan didesa tersebut juga apabila petugas mengadakan sosialisasi pajak masyarakat masih banyak yang enggan datang sehingga tidak mengetahui info tentang pajak bumi dan bangunan yang disampaikan oleh petugas. Selain itu di desa tersebut tidak ada spanduk atau baliho yang harusnya ada karena itu penting. Faktor tersebut dapat menyebabkan sosialisasi tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasani (2020) mengemukakan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti (2020) juga menemukan bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan di desa pancakarya. hasil penelitian lapang banyak wajib pajak yang mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak mendapatkan edaran SPPT dari RT/RW setempat sehingga wajib pajak tidak tahu berapa nominal yang harus dibayarkan dan harus bayar ke siapa mereka juga tidak tahu sehingga wajib pajak acuh terhadap kewajiban pajaknya yang menyebabkan wajib pajak tidak patuh untuk membayar pajak. Selain itu, di beberapa dusun di desa Pancakarya RT/RW nya selalu tepat waktu memberikan SPPT kepada wajib pajak. Namun, RT/RW hanya membagikan saja tanpa memberitahukn kapan jatuh tempo dan harus membayar kepada siapa, RT/RW juga hanya membagikan SPPT saja tanpa melakukan penarikan kembali kepada wajib pajak sehingga wajib pajak menyepelkan SPPT yang menyebabkan wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Sejalaaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harahap (2021) mengatakan bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan.

4. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Hasil dari uji pertama yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda memiliki hasil sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun setelah dilakukan uji interaksi (MRA) dengan variabel kesadaran memperoleh hasil bahwa sanksi padak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Sanksi pajak yang diberikan adalah 2% setiap bulan ketika terlambat membayar pajak. Seorang wajib pajak harus memiliki komitmen yang dibangun dalam diri sendiri, artinya wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak bagi negara (Kurniawan, 2022:1). Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan merasa takut apabila terlambat membayarkan pajaknya. Namun dengan adanya denda yang berlaku setiap bulan yang apabila semakin lama semakin bertambah, wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak namun apabila wajib pajak sudah terlambat

membayar dan sadar akan denda yang diberikan semakin lama semakin banyak, wajib pajak akan memilih tidak membayarkan pajaknya dikarenakan jumlah yang dibayar akan semakin banyak dari jumlah yang seharusnya dibayarkan. Dengan begitu kesadaran wajib pajak dapat memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2022) sanksi pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel pemoderasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Hasil dari uji pertama yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda memiliki hasil sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan uji interaksi (MRA) dengan variabel kesadaran memperoleh hasil bahwa sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, yang awalnya tidak berpengaruh setelah di moderasi oleh variabel moderasi sosialisasi tetap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, variabel kesadaran tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2022) yang menemukan bahwa kesadaran dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sosialisasi jarang dilakukan di desa Pancakarya yang mana berakibat wajib pajak kurang tahu akan pentingnya pajak bagi negara. Dengan ketidaktahuan tersebut tidak akan menumbuhkan kesadaran diri wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya.

6. Pengaruh SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi

Hasil dari uji pertama yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda memiliki hasil SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah dilakukan uji interaksi (MRA) dengan variabel kesadaran memperoleh hasil bahwa SPPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran tidak dapat memoderasi pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak, yang awalnya tidak berpengaruh setelah di moderasi oleh variabel moderasi sosialisasi tetap tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, variabel kesadaran tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal

ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dari penelitian lapang yang dilakukan masyarakat desa Pancakarya banyak yang berkata bahwa SPPT sudah lama tidak pernah diedarkan ke wajib pajak, sehingga wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memiliki tagihan pajak. Wajib pajak sadar akan kewajiban pajaknya namun karena SPPT yang tidak pernah lagi di edarkan membuat kesadaran wajib pajak abai terhadap kepatuhan pajaknya. Juga dilihat hasil kuesioner responden kebanyakan yang berusia lebih dari 40 tahun berarti kebanyakan responden enggan mengurus atau menanyakan tagihan pajak, dan tidak memiliki kesadaran yang kuat untuk membayarkan pajaknya. Sehingga SPPT dengan kesadaran sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi kepatuahn wajib pajak.

KESIMPULAN

1. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini di karenakan wajib pajak akan merasa takut akan sanksi yang akan direrima apabila tidak membayarkan kewajiban pajaknya, sehingga hal tersebut membuat kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
2. Sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan di desa Pancakarya sudah lama tidak diadakan sosialisasi pajak, sehingga mereka kurang mengetahui pentingnya membayar pajak bagi negara. Dengan begitu wajib pajak akan lalai terhadap kewajiban pajaknya dan enggan patuh membayar pajak.
3. Variabel SPPT secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib. Hal ini dikarenakan tidak beredarnya SPPT dengan benar, maksudnya SPPT di desa tersebut tidak sampai ke tanganwajib pajak sehingga wajib pajak tidak mengetahui jumlah nominal yang harus dibayarkan,kapan jatuh temponya, juga dimana mereka harus membayar pajak. Sehingga mereka tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya.
4. Variabel sanksi pajak dengan kesadaran sebagai variabel moderasi dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yakni memperlemah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya sanksi pajak wajib pajak akan patuh terhadap kepatuhan pajaknya. Namun dengan adanya sanksi pajak, wajib pajak sadar apabila tidak membayarkan pajaknya tepat waktu akan dikenakan denda sebesar 2% tiap bulan, sehingga wajib pajak akan keberatan akan adanya tambahan biaya sanksi sehingga wajib pajak lebih memilih tidak membayarkan pajaknya.
5. Variabel sosialisasi dengan kesadaran sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sudah lama tidak

diadakannya sosialisasi pajak dan penagihan pajak, juga kesadaran wajib pajak yang kurang mempedulikan kewajiban pajaknya akan membuat wajib pajak tidak patuh terhadap untuk membayarkan pajaknya.

6. Variabel SPPT dengan kesadaran sebagai variabel moderasi tidak dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. SPPT yang tidak sampai e tangan wajib pajak, ditambah dengan kesadaran wajib pajak yang kurang mempedulikan kewajiban pajaknya akan membuat wajib pajak tidak patuh untuk membayarkan pajaknya.

REFERENSI

- Auladina, N. Z. (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan* (Doctoral dissertation, STIE YKPN).
- Devano, dkk. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Kemenkeu, 2022. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/9f04c3ab-a9b6-432-97b0-2d79e29543f0/Realisasi-Pendapatan-sd-Triwulan-III-TA-2022.pdf?.ext=.pdf> diakses pada mei 2023 pukul 08.45.
- Liberty, Fahlevi, M. R., Putra, A. I. (2023). *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari preferensi risiko hingga dampak)*. Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Lutfiani, D. R. (2018). *Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Sppt Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016* (Doctoral dissertation, STIE MAHARDHIKA SURABAYA).
- Ramadhan, M. S., & Samsudin, R. L. (2022). Analysis Of Determinants Affecting Rural and Urban Land And Building Taxpayer Compliance In Dompu Regency With Taxpayer Awareness As A Moderating Variable. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 2(1), 1-22.
- Ramadhanti, I., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal akuntansi dan sistem teknologi informasi*, 16(1), 9-21.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Utami, Y. D. T. *Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB dengan Variabel Kesadaran Sebagai Pemoderasi (Studi Kasus di Dusun*

Gembuk, Desa Sumberejo, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri) (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Widiastuti, N. P. E. 2022. Fenomenologi Kesadaran Wajib Pajak SocioEntrepreneur. Malang: Penerbit Penele